

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS DAN HUKUM ISLAM

Andi Wawo*, Amiruddin**

Universitas Islam Negeri Alauddin, Indonesia

Universitas Hasanuddin

Email : andiwawo@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan artikel ini untuk memberikan gambaran kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipandang dari perspektif etika bisnis dan hukum islam khususnya masalah dan mursalah. Sehingga diharapkan pelaksanaan CSR oleh pengusaha tidak sekedar dipandang sebagai kegiatan rutin belaka tetapi sebagai kegiatan ibadah. Kegiatan CSR yang merupakan wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya baik manusia maupun alam. Namun sebagai umat islam perlu mengetahui apakah kegiatan CSR sudah sesuai dengan etika bisnis islam dan hukum islam jika dilihat dari masalah dan mursalahnya.

CSR jika dipandang dari perspektif etika bisnis islam maka sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu *Siddiq, Amanah, Fathonah dan Tabliq*. Sedangkan dari sudut pandang hukum islam yaitu masalah dan mursalah juga sudah memenuhi. Jadi pelaksanaan CSR sudah sesuai dengan ajaran islam baik dari segi etika bisnis maupun dari segi hukum masalah mursalah.

Keyword: *Corporate Social Responsibility*, Etika Bisnis Islam, hukum islam dan masalah mursalah

PENDAHULUAN

Ajaran islam mengajarkan kepada kita untuk tidak berperilaku kikir tidak hanya bagi orang kaya atau berkecapan tetapi juga untuk orang yang kekurangan harus senantiasa untuk tetap berbagi kepada sesama juga sangat dianjurkan. Berbagi bukan hanya dalam hal materi tetapi dalam segala hal termasuk dalam hal ide dan pikiran serta tenaga. Dalam AL-Quran banyak anjuran untuk bersedekah salah satunya dalam surat Al-Imran ditegaskan untuk menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan (*hartanya*), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (*kesalahan*) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Imran: 134)

Jadi dalam kaitannya dengan bersedekah atau menafkahkan harta di jalan Allah tidak hanya diperintahkan untuk orang kaya saja akan tetapi juga diperintahkan kepada seseorang berada dalam keadaan kondisi pas-pasan bahkan miskin, bersedekah adalah sebuah keharusan. Bagi perusahaan keharusan untuk bersedekah harus tetap jalan baik ketika memperoleh laba yang besar maupun sedang mengalami rugi. Seperti kondisi pandemik covid19 saat ini, perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi untuk membantu masyarakat bukan karena mereka sedang laba tetapi juga sedang mengalami krisis akibat pandemik covid19 dengan melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Ketika CSR ini dihubungkan dengan hukum islam, apakah sebenarnya islam telah mengatur mengenai hal ini? Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bernilai ibadah bagi para pelaku usaha. Disamping itu kegiatan CSR ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan yang bersifat kemanusiaan. Sedangkan masalah mursalah ini merupakan suatu hukum dimana tidak terdapat dalil mengenai perintah dan larangannya. Sedangkan CSR ini didefinisikan sebagai suatu komitmen perusahaan kepada masyarakat. Maka dalam hal ini bagai mana pandangan islam terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini yakni kegiatan CSR. Selain itu bagaimana pandangan filsafat hukum islam terhadap pelaksanaan CSR ini?

CSR tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum islam tetapi CSR juga dapat dilihat dari sudut pandang lain dalam islam yaitu etika bisnis islam. Banyak orang yang berpikir bahwa etika hanyalah perilaku agar supaya kehidupan kita menjadi beradab dan bermoral sehingga kita bisa terhindar dari masalah. Untuk tujuan tersebut isu-isu hukum, peraturan, perundang-undangan dan kepatuhan selalu menjadi topik dalam pembahasan etika bisnis perusahaan. Akan tetapi para ahli filsafat memandang jauh lebih luas tentang etika. Bagi mereka etika bukanlah selalu terkait dengan bagaimana orang berperilaku sehingga dapat menghindari masalah akan tetapi lebih dari itu etika adalah upaya untuk membangun sebuah kekuatan. Sebuah tindakan yang beretika akan melahirkan sebuah bentuk kekuatan yang berdasarkan pada kepercayaan dan hal ini tak bisa dilakukan oleh selainnya. Metode yang dapat dilakukan untuk mencapai ketangguhan dan kekuatan adalah dengan senantiasa berperilaku etis dan dapat diyakini bahwa perilaku tidak etis cepat atau lambat akan berujung pada kegagalan (Morris, 2010).

Etika dan hukum terkadang sulit dibedakan dan saling tumpang tindih, tetapi pada dasarnya kedua hal tersebut sangat berbeda. Karena sulit dibedakan sehingga

sebagian orang beranggapan bahwa ketika dia tidak melanggar hukum maka sudah pasti dia sudah berperilaku etis. Begitupula sebaliknya mereka yang berperilaku etis sudah merasa tidak melanggar hukum. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar karena terkadang orang sudah mematuhi hukum tapi perilakunya masih tidak etis. Contoh jika kita melihat suatu tawar menawar berlangsung antara penjual dan pembeli, namun kita masuk juga menawarkan barang yang sama kepada pembeli maka dari segi hukum tidak ada yang dilanggar namun dari segi etika itu melanggar etika bisnis. Begitu juga ketika kita menjual secara jujur kepada pembeli hal tersebut sudah etis namun jika kita tidak membayar pajak atas transaksi tersebut maka hal tersebut tetap melanggar hukum. Semoga dengan contoh tersebut kita dapat membedakan antara hukum dan etika.

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kata "*ethos*", yang darinya kita mendapat kata "*ethics*", yang berarti "sifat", sehingga hal tersebut bukan "peraturan" atau "undang-undang". Etika sangat terkait dengan perilaku integritas. Istilah integritas berasal dari bahasa Inggris yaitu "*integrity*" yang akar katanya adalah "*integer*" yang berarti "keseluruhan", dan kata "*integrate*" yang berarti "menyatukan" dalam jumlah yang lebih besar atau secara keseluruhan. Integritas berarti keseluruhan, kesatuan dan harmoni. Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah, (2011) Ketika anda mengambil keputusan, apakah anda meletakkan didalamnya semua nilai terpenting anda? Apakah anda selalu bertindak berdasarkan keyakinan dan komitmen penting anda? Apakah kata-kata anda menyatu dengan kebenaran? Apakah anda memperlakukan orang lain sama seperti yang anda harapkan orang lain memperlakukan anda? semua itu adalah pertanyaan mengenai integritas (Saifullah, 2011).

Para filsuf moral besar memahami bahwa kesuksesan hidup yang memuaskan dan baik berasal dari penerapan sifat-sifat baik atau kekuatan karakter tertentu. Meskipun lingkungan dan kondisi kehidupan manusia sudah banyak berubah selama berabad-abad, sifat alami manusia sama sekali tidak pernah benar-benar berubah, dan pandangan tentang kesuksesan juga tidak pernah berubah. (Eldine, 2007).

Kekuatan seseorang berasal dari kejujuran dan ketulusan, juga dari sifat bisa diandalkan, berani, peduli, kukuh dan kreatif. Semua sifat ini adalah sifat-sifat baik yang dilakukan manusia. Jika pemahaman atas hal tersebut diperoleh maka kita berpikir bahwa etika adalah bukanlah pembatasan dan pengekangan, walaupun etika tidak dapat ditegakkan tanpa adanya pembatasan dan pengekangan. Bentuk pengekangan yang sederhana berupa disiplin diri adalah salah satu sifat yang terlupakan dalam kehidupan modern. Namun etika bukanlah melulu mengenai diberitahu bahwa "Kamu Dilarang" melakukan ini atau itu. Etika adalah tentang membangun diri dan menjadi orang terbaik dan terkuat. (Amalia, 2012)

Etika atau Moralitas, satu hal yang membuat orang bingung yaitu ada sebagian orang yang menggunakan istilah “etika” dan “moralitas” secara berbeda, membatasi kata pertama hanya dalam konteks professional dan bisnis dan kata kedua untuk masalah-masalah pribadi (Morris, 2010). Bagi penulis ini adalah membedakan dua hal yang sama sekali tidak berbeda. Jangan sampai kita mengotak-otakan kehidupan kita seperti itu, dalam hal kita bagaimana kita memperlakukan orang. Orang lain berhak dihormati, dihargai dan dipedulikan, baik dalam konteks bisnis maupun keluarga, dikantor maupun dilingkungan bertetangga. Nilai-nilai seperti kejujuran atau hal-hal baik seperti keberanian membenteng antara pembedaan secara personal maupun professional tanpa ada perubahan sama sekali. Karena itu, pada dasarnya lebih menganggap kata “etika” dan “moralitas” sebagai sinonim, dengan arti yang kurang lebih sama.

Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam Al Qur’an terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal”*Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba*”. Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW ”*Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki*”.

Pelaku bisnis menjadi faktor kunci etika dan moral bisnis yang diwujudkan dalam bentuk akhlak, itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah SAW ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang jahiliyah. Etika dan moral bisnis Islami yang mencakup Husnul Khuluq wajib ditegakkan oleh seorang pengusaha muslim. Dengan melaksanakan etika dan moral yang islami maka seorang pengusaha muslim akan dilangkan hatinya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Akhlak mulia adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran. Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga.

Etika bisnis Islam telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat menjalankan perdagangan saat beliau berdagang ke negeri Syam membawa harta Khadijah. Karakteristik Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang adalah, seorang pedangan yang berdedikasi dan ulet dengan senantiasa mempertahankan sifat *shidiq, fathanah, amanah dan tabligh*, ciri-ciri itu masih ditambah dengan sifat Istiqamah. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks CSR, para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut besikap tidak kontradiksi secara disengaja antara

ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Sifat tablig dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak (hikmah), sabar, argumentatif dan persuasive akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat.

Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf 56 yang berbunyi:

وَأَكْتُمِبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Artinya “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo’alah kepada Allah dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS. 7:56).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami merumuskan masalah untuk dilakukan pembahasan adalah bagaimana praktek CSR dalam perspektif Etika Bisnis Islam? Bagaimana praktik CSR dalam perspektif Hukum Islam yaitu masalah dan mursalah CSR dalam hukum islam?

LANDASAN TEORI

a. Konsep dasar *corporate social responsibility*

Tanggung jawab social perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, social dan lingkungan. Karenanya, CSR mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu organisasi perusahaan dalam melakukan setiap aktivitasnya harus mendasarkan keputusan yang tidak semata hanya berdampak dalam segi ekonomi (keuntungan atau deviden) semata, namun juga harus menimbang dampak social dan lingkungan dari setiap keputusan yang diakibatkan dari keputusan tersebut baik efek jangka pendek maupun jangka panjang.

Ketika membahas *corporate social responsibility* maka kita akan teringat akan konsep *Triple-Bottom-Line* yang dikembangkan (Elkington, 1997) dalam mengukur kinerja perusahaan. Namun penelitian sebelumnya terkait dengan *corporate social responsibility* telah banyak dilakukan diantaranya Bowen (1953) dalam Carrol (1999) telah menerbitkan buku yang berjudul *Social Responsibilities of Businessmen* dan mendefinisikan sebagai *“It refers to obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and value of our society”*

Sedangkan Frederick (1960) merumuskan definisi tanggung jawab sosial adalah bahwa pengusaha seharusnya melihat operasional perusahaan dalam sebuah sistem ekonomi yang memenuhi harapan publik atau dengan kata lain perusahaan harus dapat bertanggung jawab terhadap efek yang berasal dari setiap tindakannya didalam masyarakatmaupun lingkungannya. Di Indonesia, pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 angka 3 yang menyatakan sebagai berikut.

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Secara sederhana *corporate social responsibility (CSR)* merupakan suatu konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap social serta lingkungan sekitar dimana perusahaan iut berdiri. Seperti melaksanakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, membangun fasilitas umum, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu, dan memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat banyak pada umumnya dan masyarakat sekitar perusahaan pada khususnya. Pada intinya CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan, dimana lebih jauh dari pada itu para ahli menyatakan bahwa CSR memiliki 3 definisi yaitu:

1. **Melakukan tindakan sosial**

Termasuk di dalamnya adalah kepedulian terhadap lingkungan hidup yang lebih dari batas-batas yang dituntut atau diharuskan dalam peraturan perundang-undangan.

2. **Komitmen usaha yang dilakukan secara etis**

Beroperasi secara legal, serta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi yang diiringi dengan peningkatak kualitas hidup karyawan termasuk keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat banyak.

3. **Komitmen bisnis**

Untuk turut serta ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga pekerja, komunitas wilayah tertentu, serta masyarakat umum secara keseluruhan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.

Menurut Caroll (1991) menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki 4 tanggung jawab kepada masyarakat yaitu

- a. Tanggung jawab Ekonomi yaitu tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Jadi pada dasarnya motivasi mencari untung harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menyediakan barang atau jasa dalam masyarakat. Contoh dalam kondisi tertentu seperti Pandemi COVID 19 saat ini perusahaan produsen alat pelindung diri (APD) harus menjamin ketersediaan barang dipasar sehingga tidak terjadi peningkatan harga karena kelangkaan barang. Keuntungan akibat kenaikan harga karena langkanya barang dipasar tidak sepenuhnya dinikmati oleh perusahaan tapi justru lebih banyak dinikmati oleh para mafia. Sehingga perusahaan harus menjamin ketersediaan barang dipasar.
- b. Tanggung jawab hukum yaitu dalam rangka memenuhi tanggung jawab ekonomi tersebut diatas sebuah perusahaan senantiasa harus melakukannya dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Jadi usaha untuk memenuhi barang dan jasa kepada masyarakat harus sesuai dengan undang-undang. Sehingga usaha menyediakan barang dan jasa tidak melanggar undang-undang anti monopoli
- c. Tanggung jawab etika yaitu merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi etika dalam rangka pemenuhan tanggung jawab ekonomi dan hukum yaitu dengan berlaku jujur dan adil dalam setiap tindakannya. Sehingga sebuah perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab ekonominya tidak hanya harus sesuai dengan undang-undang tapi juga harus sesuai norma etika, seperti adil dan jujur. Sebuah perusahaan tidak boleh menjelek-jelekan perusahaan lain dalam rangka mendapatkan pasar. Rahmawati (2017) dalam penelitiannya terkait CSR perusahaan PT Vale di Luwu menemukan bahwa keberadaan PT Vale di daerah tersebut telah merusak tatanan adat istiadat luwu khususnya di sekitar lokasi perusahaan.
- d. Tanggung jawab filantropis merupakan tanggungjawab perusahaan berupa tindakan sosial seperti pendidikan, seni dan komunitas. Jadi perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan, pengembangan lainnya dilingkungan perusahaan tersebut beroperasi. Poin utama dalam tanggung jawab ini adalah meningkatkan kehidupan masyarakat disekitar perusahaan baik secara ekonomi maupun secara budaya.

b. Etika Bisnis

Etika sebagai praktis berarti: nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan (Achyar Eldine, 2015). Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas. Terdapat tiga bidang dengan fungsi dan perwujudannya yaitu etika deskriptif (*descriptive ethics*), dalam konteks ini secara normatif menjelaskan pengalaman moral secara deskriptif berusaha untuk mengetahui motivasi, kemauan dan tujuan sesuatu tindakan dalam tingkah laku manusia. Kedua, etika normatif (*normative ethics*), yang berusaha menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti yang mereka lakukan, dan apakah prinsip-prinsip dari kehidupan manusia. Ketiga, metaetika (*metaethics*), yang berusaha untuk memberikan arti istilah dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika, serta cara berfikir yang dipakai untuk membenarkan pernyataan-pernyataan etika. Metaetika mempertanyakan makna yang dikandung oleh istilah-istilah kesusilaan yang dipakai untuk membuat tanggapan-tanggapan kesusilaan (Rudito & Famiola, 2007)

Apa yang mendasari para pengambil keputusan yang berperan untuk pengambilan keputusan yang tak pantas dalam bekerja? Para manajer menunjuk pada tingkah laku dari atasan-atasan mereka dan sifat alami kebijakan organisasi mengenai pelanggaran etika atau moral. Karenanya kita berasumsi bahwa suatu organisasi etis, merasa terikat dan dapat mendirikan beberapa struktur yang memeriksa prosedur untuk mendorong organisasi ke arah etika dan moral bisnis. Organisasi memiliki kode-kode sebagai alat etika perusahaan secara umum. Tetapi timbul pertanyaan: Dapatkah suatu organisasi mendorong tingkah laku etis pada pihak manajerial-manajerial pembuat keputusan? (Pincus, 1998)

Alasan mengejar keuntungan, atau lebih tepat, keuntungan adalah hal pokok bagi kelangsungan bisnis merupakan alasan utama bagi setiap perusahaan untuk berperilaku tidak etis. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk, bahkan secara moral keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Karena pertama, secara moral keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan (*survive*) dalam kegiatan bisnisnya. Kedua, tanpa memperoleh keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya, dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang produktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Ketiga, keuntungan tidak hanya memungkinkan perusahaan *survive* melainkan dapat menghidupi karyawannya ke arah tingkat hidup yang lebih baik. Keuntungan dapat dipergunakan sebagai pengembangan (*expansi*) perusahaan sehingga hal ini akan membuka lapangan kerja baru.

Dalam mitos bisnis amoral diatas sering dibayangkan bisnis sebagai sebuah medan pertempuran. Terjun ke dunia bisnis berarti siap untuk betempur habis-habisan dengan sasaran akhir yakni meraih keuntungan, bahkan keuntungan sebesar-besarnya secara konstan. Ini lebih berlaku lagi dalam bisnis global yang mengandalkan persaingan ketat. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah tujuan keuntungan yang dipertaruhkan dalam bisnis itu bertentangan dengan etika? Atau sebaliknya apakah etika bertentangan dengan tujuan bisnis mencari keuntungan? Masih relevankah kita bicara mengenai etika bagi bisnis yang memiliki sasaran akhir memperoleh keuntungan?

Dalam mitos bisnis modern para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang profesional di bidangnya. Mereka memiliki keterampilan dan keahlian bisnis melebihi orang kebanyakan, ia harus mampu untuk memperlihatkan kinerja yang berada diatas rata-rata kinerja pelaku bisnis amatir. Yang menarik kinerja ini tidak hanya menyangkut aspek bisnis, manajerial, dan organisasi tekhnis semata melainkan juga menyangkut aspek etis. Kinerja yang menjadi prasyarat keberhasilan bisnis juga menyangkut komitmen moral, integritas moral, disiplin, loyalitas, kesatuan visi moral, pelayanan, sikap mengutamakan mutu, penghargaan terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang berkepentingan (*stakeholders*), yang lama kelamaan akan berkembang menjadi sebuah etos bisnis dalam sebuah perusahaan. Perilaku Rasulullah SAW yang jujur transparan dan pemurah dalam melakukan praktik bisnis merupakan kunci keberhasilannya mengelola bisnis Khodijah RA, merupakan contoh kongkrit tentang moral dan etika dalam bisnis.

Dalam teori Kontrak Sosial membagi tiga aktivitas bisnis yang terintegrasi. Pertama adalah *Hypernorms* yang berlaku secara universal yakni; kebebasan pribadi, keamanan fisik dan kesejahteraan, partisipasi politik, persetujuan yang diinformasikan, kepemilikan atas harta, hak-hak untuk penghidupan, martabat yang sama atas masing-masing orang/manusia. Kedua, Kontrak Sosial Makro, landasan dasar global adalah; ruang kosong untuk muatan moral, persetujuan cuma-cuma dan hak-hak untuk diberi jalan keluar, kompatibel dengan *hypernorms*, prioritas terhadap aturan main. Ketiga, Kontrak Sosial Mikro, sebagai landasan dasar komunitas; tidak berdusta dalam melakukan negosiasi-negosiasi, menghormati semua kontrak, memberi kesempatan dalam merekrut pegawai bagi penduduk lokal, memberi preferensi kontrak para penyalur lokal, menyediakan tempat kerja yang aman (Fritzche, 1997)

Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah satu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai didalam bisnis, keluarga, atau dimanapun gelanggang tempat orang-orang berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak-pihak

lain. Selagi kita muda kita diajarkan, di dalam tiap-tiap kasus ada kebajikan atau hikmah yang terbaik.

Kebanyakan dari kita didalam bisnis mempunyai satu misi yang terkait dengan rencana-rencana. Kita mengarahkan energi dan sumber daya kita ke arah tujuan keberhasilan misi kita yang kita kembangkan sepanjang perjanjian-perjanjian. Para pemberi kerja tergantung pada karyawan, para pelanggan tergantung pada para penyalur, bank-bank tergantung pada peminjam dan pada setiap pelaku atau para pihak sekarang tergantung pada para pihak terdahulu dan ini akan berlangsung secara terus menerus. Oleh karena itu kita menemukan bahwa bisnis yang berhasil dalam masa yang panjang akan cenderung untuk membangun semua hubungan atas mutu, kejujuran dan kepercayaan (Stewart David, 1966) Etika bisnis lahir di Amerika pada tahun 1970-an kemudian meluas ke Eropa tahun 1980-an dan menjadi fenomena global di tahun 1990-an jika sebelumnya hanya para teolog dan agamawan yang membicarakan masalah-masalah moral dari bisnis, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis disekitar bisnis, dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat, akan tetapi ironisnya justru negara Amerika yang paling gigih menolak kesepakatan Bali pada pertemuan negara-negara dunia tahun 2007 di Bali. Ketika sebagian besar negara-negara peserta memperlakukan etika industri negara-negara maju yang menjadi sumber penyebab *global warming* agar dibatasi, Amerika menolaknya.

Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam Al Qur'an terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal "*Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba*". Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW: "*Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki*". Dawam Rahardjo justru mencurigai tesis Weber tentang *Etika Protestantisme*, yang menyitir kegiatan bisnis sebagai tanggungjawab manusia terhadap Tuhan mengutipnya dari ajaran Islam.

Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah SAW ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup *Husnul Khuluq*. Pada derajat ini Allah SWT akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan

pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran. Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya *"Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga"*(Hadits).

Akhlak yang lain adalah amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak menzholimi kepercayaan yang diberikan kepadanya *"Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanat (tidak dapat dipercaya), dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji", "pedagang yang jujur dan amanah (tempatnyanya di surga) bersama para nabi, Shiddiqin (orang yang jujur) dan para syuhada"*(Hadits). Sifat toleran juga merupakan kunci sukses pebisnis muslim, toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal *"Allah mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membeli serta melunasi hutang"* (Hadits). Konsekuen terhadap akad dan perjanjian merupakan kunci sukses yang lain dalam hal apapun sesungguhnya Allah memerintah kita untuk hal itu *"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu", "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya"*. Menepati janji mengeluarkan orang dari kemunafikan sebagaimana sabda Rasulullah *"Tanda-tanda munafik itu tiga perkara, ketika berbicara ia dusta, ketika sumpah ia mengingkari, ketika dipercaya ia khianat"* (Hadits).

PEMBAHASAN

Corporate Sosial Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Etika memiliki dua pengertian: Pertama, etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkrit yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan bisnis (Saifullah, Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah, 2011) sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh *profit*. Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, (Djakfar, 2007) merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi

tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati. Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. (Fauzia, 2013)

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW sebagai pedagang adalah, selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *shidiq*, *fathanah*, *amanah* dan *tabligh*, ciri-ciri itu masih ditambah dengan sifat *Istiqamah*. *Shidiq* berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. *Istiqamah* atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. *Istiqamah* dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. *Fathanah* berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. *Amanah*, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. *Amanah* ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan *ihsan* (kebajikan) dalam segala hal. *Tablig*, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Saifullah, Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah, 2011)

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks *Corporate Social Responsibility* (CSR), para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut besikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan *ihsan* (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat *amanah*, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Sifat *tabligh* dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak (*hikmah*), sabar, argumentatif dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat. (Saifullah, Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah, 2011)

Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara

baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Allah SWT berfirman “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo’alah kepada Allah dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*”. (Fauroni, 2008)

Menurut Sayyid Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga *domain* :

1. Pelaku-pelaku organisasi, meliputi :

- Hubungan Perusahaan dengan Pekerja (QS. An-nisa ayat 149).
- Hubungan Pekerja dengan Perusahaan.
- Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain; distributor, konsumen, pesaing.

2. Lingkungan Alam (QS. Al-A’raf ayat 56).

3. Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Beberapa prinsip dalam Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan CSR yaitu: (Badjuri, 2011)

1. Menjaga lingkungan dan melestarikannya (Surat Al-Maidah ayat 32).
2. Upaya untuk menghapus kemiskinan (Surat Al-Hasyr ayat 7).
3. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar (Surat Al-Maidah ayat 103).
4. Jujur dan amanah (Surat Al-Anfal ayat 27).

Corporate Social Responsibility (CSR) Ditinjau dari Hukum Islam

Corporate social responsibility (CSR) atau sering dikenal dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, didefinisikan sebagai berikut; dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai mana termuat dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Menurut peraturan perundang-undangan tersebut diatas dijelsakan bahwasannya CSR merupakan suatu komitmen yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk peran serta sebuah perusahaan sebagai bentuk dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Sehingga perusahaan tersebut dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan serta membantu dalam mensejahterakan masyarakat indonesia.

Ketika melihat dalam pandangan filsafat hukum islam memberikan komitmen perusahaan kepada masyarakat sering dikenal dengan zakat. Dalam hal zakat ini merupakan salah satu ciri dari agama islam, dimana agama islam memiliki sifat kemanusiaan, sehingga zakat diwajibkan kepada orang kaya yang hartanya nisab. Selain itu zakat diperuntukan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik yang disebut fakir miskin. Disamping itu dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai kewajiban untuk saling tolong menolong, yakni dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آيَاتِ اللَّهِ الْحَرَامَ بَيْنَهُمْ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)*

Dalam al-qur'an dengan jelas dikatakan bahwasannya bagi umat isam dalam melaksanakan tolong menolong tersebut merupakan suatu kewajiban dan keharusan. Disamping itu islam juga mewajibkan membayar zakat. Perintah melaksanakan zakat tersebut sangat banyak dikarenakan pentignya fungsi zakat, antara lain dalam surat At- Taubah : 103, yang berbunyi:

خَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. At- Taubah : 103)

Perintah mengenai zakat ini masih banyak lagi, zakat ini mengandung hikmah yang begitu besar serta bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah tersebut digambarkan dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya ialah:

- a. Mensyukuri karunia ilahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri serta dosa.
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia,
- d. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa,
- e. Mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah sosial,
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial,
- g. Salah satu jalam ewujudkan keadilan.
- h.

Melihat hikmah yang ditimbulkan akibat pelaksanaan zakat ini, penulis mencoba menarik suatu garis keterkaitan antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan zakat, zakat disini yang diatur oleh Islam ialah zakat perusahaan/zakat pendapatan/zakat perdagangan, seperti yang dituliskan oleh Ali, M.D. (1988) dalam bukunya, yang menuliskan mengenai zakat. Zakat perindustrian seperti tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, kapur, batik, dan ukiran-ukiran. Dengan nisab harta tersebut sejumlah ataupun senilai dengan 96 gram emas murni, dengan haul selama 1 tahun, maka kadar akat yang dikeluarkan adalah 2½ %. Sedangkan untuk perindustrian dibidang pariwisata seperti hotel, *cottage*, penginapan, villa, restoran, bioskop dan kolam renang dengan nisab hartanya adalah senilai 96 gram emas murni dan masa haulnya selama 1 tahun dengan kadar zakat sebanyak 2½ %.

Ketika dikaitkan dalam zakat sebuah perusahaan maka dalam hal ini Al-Qur'an telah memerintahkan pula, Ibnu al Mundzir mengatakan bahwasannya para ahli ilmu sepakat bahwa dalam baran-barang yang dimaksudkan sebagai barang-barang dagangan, zakatnya dikelurakan ketika telah mencapai *hawl*. Adapun dalil tentang zakat perdagangan ialah:

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

Artinya : *Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana*

mereka berlepas diri dari kami". Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. (Q.S. Al-Baqarah: 167)

Selain itu mengenai zakat sebuah perusahaan dibagi menjadi kedalam dua kategori, yakni; (1) perusahaan yang hanya menggunakan alat-alat sederhana dan yang modal utamanya untuk membeli bahan-bahan pokok, membayar upah karyawan dan biaya-biaya. Dan (2) perusahaan yang modal utamanya untuk alat-alat canggih yang amat mahal harganya.

Untuk jenis perusahaan pertama cara penghitungan zakatnya yakni menghitung saldo uang di kas dan simpanan di bank pada akhir tahun, ditambah persediaan bahan-bahan dan barang jadi serta piutang yang lancar. Kemudian jumlah semua itu dikurangi beban hutang yang harus dibayar lalu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2½ % dari total jumlah aset yang tersisa.

Sedangkan untuk jenis perusahaan yang kedua zakat yang dikeluarkan dengan cara penghitungannya yakni tidak dihitung dari harga mesin-mesin tersebut, tetapi dari hasil produksinya dan mengeluarkan zakatnya sebesar 10 %. Perbedaan tersebut dikarenakan jika yang pertama menggunakan seluruh modalnya untuk diputar sehingga dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang, jika yang kedua sebagian besar dari modalnya digunakan untuk membeli alat-alat mahal sehingga tidak dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang melainkan dihitung dan dikeluarkan hanya dari hasil laba yang diperoleh saja.

Melihat hal tersebut diatas hukum islam telah lama mengatur mengenai tanggung jawab sebuah perusahaan, namun dalam hal ini digambarkan atau dibentuk melalui zakat. Ternyata hubungan antara zakat dan kepedulian atau tanggung jawab perusahaan tersebut merupakan suatu hal yang saling keterkaitan, dan dapat dikatakan memiliki makna yang sama. Ketika berbicara mengenai perindustrian ialah islam pun dalam melakukan prekonomian memiliki konsep dasar ekonomi islam, ada tiga pilar pokok dalam ajaran islam yakni sebagai berikut:

- a. Aqidah, komponen ajaran islam yang mengatur keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapat ridha Allah.
- b. Syari'ah, komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah yang merupakan aktualisasi aqidah yang menjadi keyakinannya.
- c. Akhlaq, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syari'at dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki *akhlaqul karimah*

Ketika berbicara mengenai konsep, maka negara indonesia mempunyai konsep dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera yakni sebagai mana tertuang

dalam pembukaan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada alinea ke empat yang berbunyi:

“...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,....”

Dalam alinea tersebut dengan jelas bahwasannya negara ini melindungi setiap masyarakat dan seruruh elemen masyarakat dari sabang sampai merauke. Disamping itu dengan jelas mengungkapkan bahwasannya negara berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan di masyarakat tersebut yakni salah satunya dengan memberikan kesejahteraan dibidang ekonomi. Dasar yang digunakan yakni tertuang dalam pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai perekonomian nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan yang mana dalam hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 2 mengenai tolong menolong, maka dalam konteks perusahaan ini ilah dengan melakukan kegiatan CSR ini. Selain itu pada ayat tersebut juga dikatakan bahwasannya dengan menggunakan prinsip yang berwawasan lingkungan, sebinhha dalam konteks CSR ini dapat memperhatikan lingkungan sekitar. Maka dalam konteks filsafat ini adanya CSR ini mempunyai cita yang sangat bagus yakni memberikan atau menciptakan suatu hal yang berpedoman kepada keadilan, baik keadilan yang bersifat sosial maupun keadilan yang bersifat lingkungan.

Kegiatan CSR ini ketika dipandang dari segi etika bisnis, dalam hal ini Syed Nawab Heidar Naqwi dalam Mahmud (2010) menguraikan prinsip-prinsip ekonomi islam yang meliputi:

- a. Tauhid, dalam hal ini tauhid merupakan filsafat ekonomi islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi, yang paradigmanya relevan dengan nilai logik, etik dan estetis yang dapat difungsionalisasikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Selain itu tauhid juga dalam ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata.
- b. Keseimbangan, hal ini dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap keseimbangan dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi harta benda, artinya praktek monopoli pemusatan kekuatan ekonomi, penguasaan pangsa pasar dan sebagainya harus dihindari.
- c. Kehendak bebas, hal ini merupakan prinsip yang mengantarkan manusia menyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Dia juga dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya menganugraahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih.

Tiga prinsip yang dikemukakan oleh Syed Nawab ini penulis melihat bahwasannya kesemuanya tersebut merupakan suatu landasan dalam melakukan perkonomian yang memiliki pondasi terhadap kepedulian sesama. Yakni kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Dalam konteks kegiatan CSR ini tidak terlepas dari prinsip sosial dan lingkungan. Sehingga dapat dikategorikan mempunyai etika bisnis yang arif. Etika bisnis ini tidak terlepas dari suatu nilai keadilan, diantaranya adalah keadilan distribusi islam, dalam hal ini menurut Munawar Iqbal, bahwa yang dimaksud dengan *distributive justice* dalam islam ialah tercermin dalam tiga hal berikut:

- a. Jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua.
- b. Objektivitas atau keadilan tetapi bukan persamaan dalam pendapatan individu.
- c. Pembatasan ketidak merataan ekstrem dalam pendapatan kekayaan individu.

Selain itu islam membangun kohesivitas sosial, kasih sayang dan persaudaraan. Hal tersebut diwujudkan dalam kewajiban zakat, infaq, dan sedekah yang merupakan bentuk riil dari kepedulian antar sesama yang dibangun guna membangun keharmonisan sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan atau keputusan etis tergantung niatnya, yang dalam sebuah hadits rasulullah saw bersabda, yang artinya:

“Bahwasannya semua amal itu tergantung niatnya, dan bahwasannya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya (HR. Bukhari)”

Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yakni kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, mengenai dampak ataupun akibat yang ditimbulkan jika mengacu kepada hadits tersebut diatas ialah tergantung kepada niat dari para pelaku usaha itu sendiri.

Basis pelaksanaan CSR jika merujuk ajaran islam pada intinya ialah kekayaan tersebut tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja. Sebab islam sangat mengutuk prilaku mengumpulkan harta benda tanpa mempedulikan orang lain. Sehingga dalam hal ini Allah SWT memperingatkan kepada orang tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Humazah:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

Artinya: *Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela (1), yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung* (2), Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya (3), sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah (4).* (Q.S. Al-Humazah : 1-4)

Maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahnnya di jalan Allah. Dalam konteks perusahaan, dengan demikian tidak diperkenankan kepada para CEO dengan hanya menggunakan keuntungannya tanpa beramal melalui CSR. CSR sejatinya

merupakan mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang dititipkan oleh Allah SWT kepada yang lebih berhak menerimanya. Pada sisilain CSR juga dapat dikatakan wajib ketika dikaitkan dengan Zakat perusahaan, akan tetapi harus memenuhi kepada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagai mana telah dijelsakan sebelumnya mengenai zakat sebuah perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Profektif Masalah Mursalah.

Corporate Social Responsibility telah banyak dilakukan oleh kangan perusahaan. Baik perusahan yang bergerak dibidang jasa, konsumsi ataupun yang lainnya. Jika dipahami mengenai manfaat dari pelaksanaan CSR ini seperti yang diungkapkan oleh Wicipto dalam jurnal hukum, menyatakan beberapa manfaat CSR bagi perusahaan, antara lain;

- a. Mempertahankan dan mendonkrak reputasi serta citra perusahaan
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
- c. Mengurangi atau memperkecil risiko perusahaan
- d. Melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas
- f. Mereduksi biaya perusahaan
- g. Memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholders)
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- j. Peluang untuk mendapatkan penghargaan.

Sedangkan dalam praktiknya, faktor yang sangat berpengaruh terhadap implementasinya CSR ini ialah bagaimana komitmen pimpinan perusahaan tersebut. Apabila komitmen pimpinan tinggi terhadap implementasi CSR, maka CSR akan berjalan dengan baik dan begitu juga sebaliknya. Pemimpin yang berkomitmen tinggi atas implementasi CSR, CSR biasanya dintegrasikan dalam perumusan jangka panjang perusahaan, karena CSR diyakini akan memberikan manfaat jangka panjang, baik perusahaan maupun para pemangku kepentingan.

Selain itu perusahaan juga tanpa adanya penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif, perusahaan akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Sehingga solidaritas sosial, penegakan nilai-nilai moral dan hukum akan berjalan efektif. Ketika kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang dikaitkan dengan kaidah atau hukum-hukum islam, dalam hal ini ketika kegiatan CSR ini dikaitkan dalam hukum islam dan hukum negara (hukum positif), maka dampak yang ditimbulkanpun akan berbeda, jika kegiatan tersebut tanpa menggunakan dasar dari kedua sumber hukum tersebut.

Dalam hukum positif telah jelsa pengaturan mengenai CSR ini baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Persroan Terbatas. Selain itu pengaturan mengenai CSR ini juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sedangkan dalam hukum islam berdasarkan penelitian dan Nash-nash maupun hadits diketahui bahwasannya hukum syari'at islam mencakup diantaranya kemaslahatan manusia dimana dalam hal ini pula kegiatan CSR ini dipandang sebagai kegiatan untuk kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman:

Artinya:

dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiyaa': 107)

Melihat beberapa implementasi CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ini, jika dipandang dari segi hukum islam yakni dari tinjauan *maslahah*. Secara estimologis kata *maslahah* adalah searti dengan kata *manfaat*. Menurut Ibn Mandhur *maslahah* artinya setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan mengenakan atau dengan menolak atau menghindari seperti menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan. Secara terminologis syar'i *maslahah* dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain.

Sedangkan Maslahat Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat mursalah disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Dalam hal ini imam al-Ghazali mengatakan bahwa maslahat pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madharat. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Penerapan maslahah ini sebagai sumber sumberhukum tidaklah bersifat mulak. Menurut Siroz (2013) dalam bukunya bahwa dalam madzhab Maliki terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan pokok syari'at islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahah tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qot'iy*, akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang ingin diwujudkan oleh syar'i.
- b. Maslahah itu secara substantif harus logis, yakni dapat diterima oleh akal sehat. Sehingga dimana diajukan kepada kelompo rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penerapan maslahah sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*dharuri*), atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.

Disamping itu menurut Siroz (2013) para ulama Ushul Fiqh membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan masalah, antara lain sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut harus termasuk dalam mu'amalah, sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
- b. Masalah itu harus sejalan dengan jiwa syari'ah dan tidak bertentangan salah satu dari sumber-sumbernya.
- c. Masalah tersebut harus termasuk dalam kepentingan *dharuriyyah* dan *hajiyyah*, bukan *takmiliyah*.

CSR merupakan suatu hukum yang tidak ada dalil dan Nash yang mengharuskan dan melarang tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Jika hal tersebut dikaitkan dengan masalah mursalah maka kegiatan tersebut penulis melihat adanya suatu hal yang bila dilakukan menimbulkan manfaat yang besar bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Terlihat dari manfaat yang ditimbulkan, bahkan bagi masyarakat kecil hal tersebut sangatlah penting. Melihat masyarakat yang kekurangan biaya untuk membiayai anaknya untuk sekolah, tapi dengan ada sebuah perusahaan yang mengeluarkan CSRnya dibidang pendidikan untuk masyarakat sekitar. Maka disinilah terlihat bentuk kegiatan CSR ini yang bermanfaat bagi semua kalangan.

Menurut Fajar (2010) banyak perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosial perusahaannya dari berbagai bidang di antaranya:

1. Bidang pendidikan, dalam bidang ini diharapkan dapat memberikan suatu jalan menuju kesuksesan baik dari sudut pandang sosial maupun ekonomi. Dalam perusahaan memberikan dana berupa beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi. selain berupa beasiswa dapat juga berupa pendidikan kesehatan seperti yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia, Tbk.
2. Bidang Kesehatan, bidang ini merupakan bidang yang peduli akan kesehatan dan kebersihan yang ada dalam lingkungan masyarakat, seperti halnya yang dilakukan oleh PT. International Nickel Indonesia Tbk., PT. Bakrie and Brother Tbk. Yang memberikan pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan serta pengembangan fasilitas kesehatan.
3. Bidang Ekonomi, dengan adanya kepedulian atau tanggung jawab dari perusahaan kepada masyarakat dari segi ekonomi, maka diharapkan dapat membangun dan membentuk ekonomi masyarakat setempat supaya dapat berkembang. Hal ini telah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan di Indonesia.
4. Bidang Lingkungan, hal ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan sumber daya alam, sehingga ekosistem dan yang lainnya dapat terjaga dan lestari.
5. Bidang Sosial, sebagaimana bidang yang lain, bidang sosial ini mencakup berbagai aspek yang luas, seperti tanggung jawab untuk turut serta memajukan kegiatan penduduk pada semua jenjang, mendorong dan mendukung

terselenggaranya kegiatan penduduk nonformal, mendorong kreatifitas masyarakat dibidang seni dan budaya. Di samping itu merupakan suatu hal yang diharapkan pihak perusahaan dapat memberikan kepedulian bagi masyarakat setempat. Untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Ketika hal ini dikaitkan dengan negara dan islam yakni bahwasannya islam menegaskan kedudukan khalifah kaum muslimin sebagai *ra'm* (pengembala) yang bertanggung jawab atas *ra'iyah* (gembala)nya. Sehingga apabila gembalaannya ada yang sakit, kelaparan, terjadi kegaduhan, atau gembalanya ada yang mendzalimi oleh pengembala lain dan begitu seterusnya, maka semuanya merupakan tanggung jawab pengembala (khalifah/pemimpin) yang kesemuanya wajib ia selesaikan dengan baik. Sehingga ketika sebuah perusahaan yang tidak menerapkan nilai dan norma dapat dikatakan sebagai pelanggaran.

Hazairin dala pidato guru besarnya menyatakan bahwa Negara republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdiri atas keinsyafan bahwa hukum dan kesusilaan (moral) tidak dapat dipisahkan. Hukum tanpa kesusilaan adalah kedzaliman. Sedangkan moral tanpa hukum adalah anarki dan utop yang dapat menjurus kepada perikebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan atau moral yang berakar kepada kesusilaan dapat mendirikan perikemanusiaan. Keinsyafan persenyawaan antara hukum dan kesusilaan termuat dalam UUD 1945 dalam Pasal 29 ayat 1 "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" ayat ini mengandung arti bahwa negara, bangsa dan masyarakat mematuhi norma-norma ilahi, yang meliputi norma hukum dan norma kesusilaan.

Melihat kepada implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Mukti Faza, yakni CSR dibidang Pendidikan, ketika mencoba melihat dari dasar hukum baik dari hukum positif ataupun hukum islam kegiatan ini sejalan dengan apa yang telah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika dalam hukum islam kegiatan yang dilakukan di bidang Pendidikan ini merupakan suatu hal yang dikatakan sebagai perbuatan ibadah. Melihat bahwasannya mendidkan dalam pandangan islam merupakan suatu hal yang sangat penting.

Pada konteks ini mencari sebuah ilmu merupakan suatu hal yang diwajibkan bagi setiap umat muslim. Dalam hal ini ilmu yang dicari baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Sehingga ilmu tersebut menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Hal ini disebabkan setiap hal dalam melakukan sesuatu tentunya memerlukan suatu ilmu untuk memahami, mempelajari dan menggunakan hal tersebut. Maka tidak heran Allah SWT memberikan tingkatan yang berbeda bagi orang-orang yang berilmu seperti dalam firman-Nya:

Artinya: "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui

apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujaadilah: 11)

Pada ayat tersebut Allah memposisikan orang-orang yang berilmu memberikan perbedaan dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Sehingga dalam konteks pelaksanaan CSR dibidang pendidikan ini merupakan suatu hal yang sangat baik. Melihat keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas tidak mampu dibidang ekonomi. Dengan keadaan pemerintah yang belum mampu menjangkau terhadap semua elemen masyarakat Indonesia ini untuk memberikan kesejahteraan. Maka dengan adanya kegiatan CSR di bidang ini merupakan suatu hal yang arif, ketika melihat dari masalah mendasarnya, pendidikan merupakan suatu kepentingan yang rimer bagi kehidupan manusia, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi suatu ketimpangan di bidang pendidikan.

Disamping itu CSR juga telah membantu negara dalam bentuk mengentaskan dari buta huruf. Selain itu telah ikut serta dalam melaksanakan titah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, kegiatan CSR yang dilakukan dibidang kesehatan. Kegiatan ini jika dilihat dari hukum Islam memberikan suatu pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang wajib pula, kegiatan CSR ini merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan, sehingga hal tersebut menimbulkan suatu manfa'at bagi masyarakat banyak. Dengan adanya kegiatan CSR di bidang kesehatan ini suatu hal yang memberikan suatu akses kepada masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya, yakni hak untuk hidup sehat. Ketika negara belum bisa menjangkau atau belum bisa tembus kepada semua kalangan yang ada di masyarakat, maka disini peran swasta memberikan perannya.

Sedangkan kegiatan CSR yang dilakukan dalam bidang lingkungan ini merupakan suatu kegiatan yang baik, baik ditinjau dari segi etik, agama, budaya dan hukum nasional. Hal ini diperlukan suatu kesadaran yang begitu besar terhadap kepedulian ini, dikarenakan kerusakan lingkungan ini kebanyakan diakibatkan atau disebabkan oleh manusia itu sendiri, baik itu atas nama individual maupun kelompok. Bahwasannya Allah SWT berfirman:

Artinya:

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu). ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. " (Al-Baqarah:205)

Melihat ayat tersebut bahwasannya Allah telah menegaskan bahwa semua kerusakan di muka bumi ini, baik itu lingkungan, hewan hal tersebut dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Allah SWT berfirman:

Artinya:

"telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) ". (QS. Ar-Rum;41)

Pada ayat tersebut dengan jelas bahwasannya setiap kerusakan yang ditimbulkan di muka bumi ini ialah perbuatan manusia itu sendiri. Dan terkadang manusia tersebut dalam melakukan kerusakan mereka mengaku tidak sadar, Allah SWT berfirman:

Artinya:

“dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. mereka menjawab: ”Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan.” Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. “ (QS. Al-Baqoroh: 11-12)

Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yakni dengan CSR dibidang lingkungan, merupakan suatu kegiatan yang arif dan bijaksana. Baik dalam rangka melestarikan lingkungan yang telah rusak akibat perbuatan manusia itu sendiri, baik secara individu maupun kelompok. Kegiatan-kegiatan CSR ini penulis berkesimpulan bahwasannya jika dipandang atau dilihat dari masalah mursalah ialah suatu kegiatan yang baik dan penting. Baik bagi kehidupan masyarakat itu sendiri maupun bagi kearipan lokal lingkungan masyarakat tersebut.

SIMPULAN

Nabi Muhammad s.a.w telah memberikan contoh sifat-sifat dalam berdagang yaitu *siddiq, amanah, fathanah dan tabliq*. Dalam konteks CSR, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut di atas tidak hanya dalam berdagang tetap juga dalam melaksanakan CSR. Perusahaan harus *amanah* dalam menjalankan usahanya sehingga tidak merusak lingkungan sekitarnya. Sehingga perilaku perusahaan dalam memberikan CSR sudah sesuai dengan tuntunan islam. Dari sudut pandang hukum islam, kegiatan CSR juga sudah sesuai dengan hukum islam. Dalam hukum islam terdapat larangan dan perintah. Pelaksanaan CSR sudah mengukiti prinsip-prinsip hukum islam. Kegiatan-kegiatan CSR disimpulkan bahwas jika dipandang atau dilihat dari masalah mursalah ialah suatu kegiatan yang baik dan penting. Baik bagi kehidupan masyarakat itu sendiri maupun bagi kearipan lokal lingkungan masyarakat tersebut.

REFERENSI :

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ali, Mohammad Daud (1988) *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press. Jakarta.

Amalia, F. (2012). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok. *Prosiding Seminas 1.2 (2012)*.

Badjuri, A. (2011). Faktor-Faktor fundamental, mekanisme corporate governance, pengungkapan corporate social responsibility (CSR) perusahaan manufaktur dan sumber daya alam di Indonesia. *Dinamika Keuangan dan Perbankan 3.1*, 38-54.

- Carroll. A. B. 1991. *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral management of Organizational Stakeholders*. Business Horizon, 39 – 48.
- Carroll. A. B. 1999. *Corporate Social Responsibility, Evolution of a Definitional Construct*. Business and Society, 38, 268 – 295.
- Eldine, A. (2007). Etika Bisnis Islam. *Jurnal Khazanah* 3.3.
- Fajar, Mukti. (2010) “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia.*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauroni, L. (2008). *Etika Bisnis dalam al-Qur'an*. Pustaka Pesantren.
- Fauzia, I. Y. (2013). Etika Bisnis dalam Islam. *PhD Thesis kencana*.
- Frederick, W.C. 1960. *The Growing Concern over Business Responsibility*. California Management Review, 2, 54-61
- Fritzche, D. J. (1997). *Business Ethics, A Global and Managerial Perspective*. Mc Graw Hill Companies.
- Mahmud, Amir. (2010) *Bank Syari'ah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga. Jakarta.
- Morris, T. (2010). *Magical Leadership*. Bandung: Nuansa.
- Pincus, H. L. (1998). *Perspective in Business Ethics*. Irvin Mc Graw Hill.
- Rudito, B., & Famiola, M. (2007). Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Rekeyasa Sains. Bandung
- Saifullah, M. (2011). Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19.1, 127-156.
- Siroz, A. Malthuf. (2013). *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*. Pustaka Ilmu. Yogyakarta
- Stewart David, D. (1966). *Business Ethic*. McGraw Hill Companies, Inc.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.